



## PUTUSAN

Nomor 23-28/PHPU.DPD/XII/2014

(Provinsi Sulawesi Tenggara)

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : La Ode Sabri;  
Alamat : Kelurahan Benua Nirae RT 02/RW 02 Kecamatan Abeli,  
Kota Kendari;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1166/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Abdul Qodir, S.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., selaku para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang



beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;  
Membaca jawaban dari Termohon;  
Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.12 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 23-1.C/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 23-28/PHPU.DPD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 pukul 16.34 WIB untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sah secara nasional; serta terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 302/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara, bertanggal 14 Maret 2014 (bukti keputusan terlampir);
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; serta kaitannya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 302/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara, bertanggal 14 Maret 2014 (bukti keputusan terlampir).

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi; (Serta berkaitan dengan hal-hal penghilangan Hak Konstitusional Pemohon dan /atau terhadap pemilih yang memilih Pemohon). Maka dalam hal penetapan hasil pemilihan umum tersebut terbukti hasilnya terdapat 6 nomor urut dan 6 nama calon DPD Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara yang telah dibatalkan pencalonannya sebagai mana keputusan KPU nomor 302 / Kpts / KPU / tahun 2014, yang tentu merupakan perselisihan pemilu tahun 2014 yang tidak dapat di kesampingkan didalam proses demokrasi dan konstitusional proses hukum ketatanegaraan Indonesia secara nasional, khususnya terhadap Pemilu pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, antara lain, adalah Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu; maka pencantuman nama PEMOHON dan 5 calon DPD lainnya dari Dapil Sulawesi Tenggara secara tidak sah didalam keputusan KPU nomor 411 / Kpts / KPU / tahun 2014, tentang penetapan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2014 adalah satu kesatuan tidak terpisahkan dengan hasil pemilihan umum tersebut;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Dan Pemohon adalah LA ODE SABRI Nomor Urut 35, yaitu 1 dari 6 Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2014 dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibatalkan Hak Konstitusionalnya sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 302/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pembatalan Calon



Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 14 Maret 2014, tetapi pada faktanya oleh KPU secara tidak sah masih mencantumkan Nomor urut, Nama dan Foto PEMOHON, bersama 5 calon lainnya bernama H. Junais Daranga, S.E (Nomor Urut 22), Drs. Kasmir (Nomor Urut 24), Rahman Jihad (Nomor Urut 47), H. Sukiman Pabelu, S.Sos. (Nomor urut 52), dan Yafruddin (Nomor Urut 60), dan atau sebagaimana halnya terhadap 13 calon DPD di luar Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga patutlah dinilai dan dipertimbangkan secara hukum seadil-adilnya. oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;

- e. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 226/Kpts/KPU/tahun 2014 Tentang Penetapan perseoranga calon anggota DPD peserta pemilihan umum tahun 2014 bertanggal 7 february 2014 Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu tahun 2014 dari Provinsi Sulawesi Tenggara;
- f. Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan dan perundang-undangan sebagai Calon DPD, dan telah melalui Verifikasi administrasi dan Vaktual oleh penyelenggara Pemilu secara berjenjang (Bukti P4 dan P5 terlampir), hingga masuk pada Daftar Calon Sementara ( DCS ) dan selanjutnya masuk didalam DCT yaitu Daftar Calon Tetap ( Bukti P.6 terlampir, dan tanpa keputusan KPU ) yang seluruhnya tidak dicabut atau dibatalkan oleh KPU, sedangkan KPU hanya membatalkan keputusan KPU Nomor 226/Kpts/KPU/tahun 2014 tanggal 7 Februari 2014 tentang penetapan calon peserta pemilihan umum persorangan pemilu tahun 2014, tetapi KPU masih memasukan Pemohon ( dan 5 calon DPD lainnya) didalam surat suara Pemilu tahun 2014 (Bukti P.3 terlampir), dan KPU masih mencantumkan nama Pemohon (dan 5 calon DPD lainnya) di dalam keputusan KPU nomor : 411/Kpts/KPU/tahun 2014 sebagaimana bukti P.2 terlampir, dengan dukungan Pemilih Pada 11 Kabupaten/Kota dari 12 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana pada bukti P.4, P.5, dan P.6, terlampir;
- g. Bahwa pencantuman nomor urut 35 nama La Ode Sabri dan foto La Ode Sabri di dalam surat suara Pemilu anggota DPD tahun 2014 Dapil Sulawesi



Tenggara (sebagaimana bukti P.3) serta pencantuman nomor urut 35 dan nama La Ode Sabri pada lampiran keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/tahun 2014 (sebagaimana bukti P.2) merupakan 2 hal perampasan hak Pemohon dan pemalsuan data surat suara Pemilu yang benar-benar ditolak oleh Pemohon, dan tentu pencantuman PEMOHON tersebut berkaitan dan atau mempengaruhi hasil Pemilu tahun 2014 yaitu dari sisi sah atau tidak sahnya surat suara Pemilu anggota DPD Pemilu tahun 2014, sehingga seharusnya KPU mengeluarkan keputusan pembatalan calon DPD sebagai peserta Pemilu tahun 2014 adalah sesudah pelaksanaan Pemilu tanggal 9 April 2014;

- h. Bahwa dari kebenaran bukti atau petunjuk yang ada, maka KPU RI bersama-sama KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dipastikan secara sengaja telah melakukan penghilangan hak konstitusional warga Negara wajib pilih atas hak kedaulatannya dalam bernegara khususnya bagi yang memilih Pemohon, dan sebagainya pada Pemilu tanggal 9 April 2014, sebagaimana petunjuk dan bukti P.1, P.2, P.8, dan P.9 sebagaimana terlampir. Dan penghilangan suara wajib pilih terhadap Pemohon calon DPD La Ode Sabri adalah penghilangan hak konstitusional warga Negara yang patut disidangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;
- i. Bahwa, Konstitusi Republik Indonesia Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 berbunyi; Kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; Maka sesungguhnya Pemilihan Umum adalah salah satu perwujudan Kedaulatan Negara yang berada ditangan tiap-tiap Rakyat warga Negara Indonesia yang utama dan tidak dapat diwakilkan, dan oleh karena itu maka Pemilihan Umum oleh rakyat adalah proses Kedaulatan Negara yang jikalau terdapat pelanggaran atas suara rakyat didalam Pemilihan Umum maka pelanggaran itu merupakan pelanggaran Kedaulatan Negara yang harus diadili oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

### III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak KPU mengumumkan penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, Surat Elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan surat harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak permohonan diajukan online, Surat Elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.20 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara Hasil Pemilu secara Nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi, dengan menitikberatkan pada



Keberatan Pemohon atas pencantuman Nomor Urut, dan Nama serta Foto Pemohon didalam surat suara Pemilu Tahun 2014, serta keberatan Pemohon atas pencantuman nomor urut dan nama Pemohon didalam keputusan KPU nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. Pokok Permohonan**

1. Bahwa, pencantuman Nomor Urut dan Nama serta Foto Pemohon didalam Surat Suara Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, (sebagaimana Bukti P.3) adalah bukti perampasan hak PEMOHON dan pemalsuan data Pemilu, yaitu sebagai tindakan kesewenang-wenangan Komisi Pemilihan Umum yang tidak disetujui dan di tolak oleh PEMOHON, dan layak mendapatkan Penilaian dan Pertimbangan Hukum seadil-adilnya yang dimohonkan melalui persidangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia saat ini, karena Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 302/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu sebuah keputusan KPU yang tergesah-gesah, dan telah diterima oleh Pemohon, dan tetapi dipastikan pula bahwa KPU RI bersama-sama dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara sengaja telah menghilangkan Hak konstitusional warga Negara berupa Hak pilih yaitu hak memilih, sebagaimana kebenaran bukti pada hasil Pemilu di kabupaten Muna (sebagai salah satu contoh dari 12 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara) sebagaimana Bukti P-2, P-8, dan P-9 yang tentu demikian halnya terhadap 5 calon DPD lainnya di Sulawesi Tenggara dan/atau terhadap 19 calon DPD secara nasional dalam Pemilu tahun 2014;
2. Bahwa, terdapat 19 Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia yang telah dibatalkan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, termasuk didalamnya terhadap 6 Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara berdasarkan Keputusan KPU bernomor :





- 302/Kpts/KPU/Tahun 2014 tersebut, maka oleh Calon DPD LA ODE SABRI selaku Pemohon menyatakan bahwa surat suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara adalah Palsu dan tidak sah yang menyebabkan Pemilu dimaksud patut dibatalkan dan atau diulang; dan tentu demikian halnya atas kejadian serupa terhadap Daerah-Daerah lainnya di Indonesia atau pun jikalau terdapat pada surat suara Pemilihan Umum di Luar Negeri, dan/atau sebagaimana halnya contoh bahwa telah dilaksanakannya Pemilu ulang Calon DPD di suatu desa di Kabupaten Kolaka Dapil Sulawesi Tenggara akibat terdapat 41 wajib pilih yang tidak memperoleh surat suara pada hari Pemilu tanggal 9 April 2014 yaitu atas rekomendasi Bawaslu RI dan KPU RI;
3. Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan dan perundang-undangan sebagai Calon DPD, dan telah melalui Verifikasi administrasi dan Vaktual oleh penyelenggara Pemilu secara berjenjang (Bukti P4 dan P5 terlampir), hingga masuk pada Daftar Calon Sementara ( DCS ) dan selanjutnya masuk didalam DCT yaitu Daftar Calon Tetap ( Bukti P.6 terlampir, dan tanpa keputusan KPU ) yang seluruhnya tidak dicabut atau dibatalkan oleh KPU, sedangkan KPU hanya membatalkan keputusan KPU Nomor 226/Kpts/KPU/tahun 2014 tanggal 7 Februari 2014 tentang penetapan calon peserta pemilihan umum persorangan pemilu tahun 2014, TETAPI KPU masih memasukan PEMOHON ( dan 5 calon DPD lainnya ) didalam surat suara Pemilu tahun 2014 ( Bukti P.3 terlampir ), dan KPU masih mencantumkan nama PEMOHON ( dan 5 calon DPD lainnya ) didalam keputusan KPU nomor : 411/Kpts/KPU/tahun 2014 sebagaimana bukti P.2 terlampir, dengan dukungan Pemilih Pada 11 Kabupaten/Kota dari 12 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana pada bukti P.4, P.5, dan P.6, terlampir;
  4. Bahwa, selain keberatan pencatuman Nomor Urut, Nama dan Foto Pemohon pada surat suara Pemilu Tahun 2014, terbukti pula bahwa Pemohon dan 5 Calon DPD Dapil Sulawesi Tenggara tercantum didalam Keputusan KPU Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Kabupaten / Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang tentu mempengaruhi keabsahan hasil Pemilu dan/atau Keputusan KPU nomor : 411/Kpts/KPU/tahun 2014 tersebut, dimana telah diputuskan pada DIKTUM KEDUA, yang berbunyi; menetapkan rekapitulasi dan hasil perolehan suara sah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk setiap Daerah Pemilihan/Provinsi Dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 yang dituangkan dalam model E-1 DPD menjadi sebagaimana tercantum lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. (Sebagaimana pada bukti P. 2) maka dari keputusan KPU Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tersebut, yang berkaitan dengan pencatuman secara tidak sah Nomor Urut dan Nama PEMOHON bersama 5 orang calon DPD Dapil Sulawesi Tenggara lainnya bernama H. Junais Daranga, SE (Nomor Urut 22), Drs. Kasmir (Nomor Urut 24), Rahman Jihad (Nomor Urut 47), H. Sukiman Pabelu, S.Sos (Nomor Urut 52) dan Yafruddin (Nomor Urut 60) yang dituangkan didalam model E-1 DPD sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan itu, yang dinyatakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan itu, maka secara perseorangan PEMOHON berkeberatan atas pencantuman tersebut, karena dapat dipastikan bahwa Keputusan KPU tersebut adalah pemalsuan data surat suara Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran atas penyebaran nama dan foto PEMOHON diseluruh surat suara dan TPS di Dapil Sulawesi Tenggara, dan pelanggaran Hak asasi manusia, yang disebabkan bahwa, sebelumnya PEMOHON telah mengetahui dan menerima Keputusan KPU Nomor 302/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pembatalan Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga oleh PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara ini demi hukum dan keadilan Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dengan seadil-adilnya, dalam bentuk pencabutan atau pembatalan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tersebut, khususnya terhadap DAERAH PEMILIHAN/PROVINSI SULAWESI TENGGARA, yaitu 1 dari 33 Dapil/Provinsi yang merupakan lampiran keputusan KPU nomor : 411/Kpts/KPU/tahun 2014 tersebut;



5. Bahwa, sejumlah 945 Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2014 terdapat 35 Calon DPD yang di berhentikan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU, dan dari 35 Calon Anggota DPD tersebut terdapat 21 Calon Anggota DPD yang mengajukan gugatan/pengaduan melalui BAWASLU RI dimana sejumlah 16 Calon Anggota DPD gugatannya dikabulkan, sedangkan 5 Calon Anggota DPD lainnya gugatannya ditolak oleh BAWASLU RI, maka dari pada itu secara nasional masih terdapat 19 Calon Anggota DPD yang dicantumkan didalam surat suara Pemilu Tahun 2014 secara tidak sah, serta telah mengakibatkan hilangnya Hak Konstitusional Rakyat Pemilih dan Calon Anggota DPD dimaksud, dan kejadian tersebut sesungguhnya adalah pelanggaran Hak Konstitusional Rakyat warga Negara didalam bernegara, yang pada Hakekatnya tidak dapat diwakilkan, dan dalam hal tersebut terdapat 6 Calon Anggota DPD Dapil Sulawesi Tenggara yang seharusnya tidak dimasukkan didalam surat suara Pemilu Tahun 2014 sebagai konsekuensi Kesewenang-wenangan KPU yang tidak manusiawi, tidak adil dan beradab yaitu dengan tidak memperhatikan arti dan tujuan sila ke-2 Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia (Kemanusiaan yang adil dan beradab) dalam kedudukan KPU RI sebagai pelaksana proses Kedaulatan Negara, penyelenggara Negara dan Pelaksana Demokrasi Ketatanegaraan Indonesia (bukti 35 Calon DPD dari 15 Provinsi, terlampir pada bukti P.1);
6. Bahwa, Konstitusi Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 berbunyi; Kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Maka sesungguhnya Pemilihan Umum adalah salah satu perwujudan Kedaulatan Negara yang berada ditangan tiap-tiap Rakyat warga Negara Indonesia yang utama dan tidak dapat diwakilkan, dan Pemilihan Umum oleh rakyat adalah proses Kedaulatan Negara yang jikalau terdapat pelanggaran atas suara rakyat didalam Pemilihan Umum maka pelanggaran itu merupakan pelanggaran Kedaulatan Negara yang harus diadili oleh YANG MULIA Mahkamah Konstitusi. Maka adanya bukti terdapat sejumlah suara yang memilih PEMOHON di Kabupaten Muna (yang tentu juga terjadi di beberapa Kabupaten / Kota lain di Sulawesi Tenggara) yang merupakan Hak Konstitusional warga Negara yang WAJIB DILINDUNGI OLEH HUKUM NEGARA, yang jikalau dihilangkan secara sepihak oleh KPU



- RI bersama-sama KPU provinsi Sulawesi Tenggara maka kejadian itu sebagai pelanggaran Kedaulatan Negara dan pelanggaran Konstitusi RI pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang harus dipertanggung jawabkan KPU secara Hukum yang sekarang Dimohonkan PEMOHON pada persidangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, agar diputuskan oleh YANG MULIA Mahkamah Konstitusi dengan seadil-adilnya;
7. Bahwa, dengan keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 302/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota DPD sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara, bertanggal 14 Maret 2014 tersebut maka KPU harus mengeluarkan Calon DPD yang bersangkutan dari surat suara Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 Dapil Sulawesi Tenggara sebagai konsekuensi perbuatan tidak adil dan sangat tergesah-gesah oleh KPU dengan tidak mempertimbangkan sebab akibatnya, maka dari sebab akibatnya yang ditimbulkan harus dipertanggung jawabkan, baik terhadap Pemohon atau pun terhadap 5 orang Calon Anggota DPD Dapil Sulawesi Tenggara lainnya yakni H. Junais Darangga, S.E (Nomor Urut 22), Drs. Kasmir (Nomor Urut 24), Rahman Jihad (Nomor Urut 47), H. Sukiman Pabelu, S.Sos. (Nomor urut 52), dan Yafruddin (Nomor Urut 60), demi menjamin keabsahan surat suara Pemilu di Sulawesi Tenggara, atau pun demi keabsahan Pemilu Republik Indonesia secara Nasional, tetapi faktanya bahwa 6 orang Calon Anggota DPD Dapil Sulawesi Tenggara tersebut tetap tercantum pada surat suara Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 sebagaimana disaksikan pada hari Pemilu tanggal 9 April 2014 dan sekarang. Dan akibat adanya Keputusan KPU No. 302/Kpts/KPU/Tahun 2014 bertanggal 14 Maret 2014 tersebut, maka PEMOHON dan atau seluruh calon anggota DPD yang dibatalkan sebagai peserta Pemilu tanggal 9 April 2014, dipastikan telah mengalami kerugian materil dan imateril atas pemenuhan syarat-syarat pencalonan dan proses/tahapan-tahapan verifikasi yang sangat ketat hingga mencapai status sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD RI Pemilu Tahun 2014, sehingga KPU wajib bertanggung jawab;
8. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara Hasil Pemilu secara Nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi, dengan menitikberatkan pada



Keberatan Pemohon atas pencantuman Nomor Urut, dan Nama serta Foto PEMOHON didalam surat suara Pemilu Tahun 2014, serta keberatan PEMOHON atas pencantuman nomor urut dan nama PEMOHON didalam keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tentang Penetapan Hasil Perhitungan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

9. Bahwa, PEMOHON telah melakukan konsultasi klarifikasi melalui biro Hukum KPU RI pada Hari Pemilu tanggal 9 April 2014 pukul 11.00 sampai 12.30 WIB perihal Keputusan KPU Nomor : 302/Kpts/KPU/Tahun 2014 kaitannya dengan pencantuman Nomor urut, Nama dan Foto PEMOHON didalam surat suara Pemilu Tahun 2014 pada tanggal 9 April 2014, tetapi Biro Hukum KPU tidak dapat memberikan penjelasan yang rasional dan konstitusional;
10. Bahwa, dengan ini Pemohon menyampaikan daftar alat bukti sebagaimana terlampir dan bernomor P.1 s/d P.9 secara berurutan antara lain, yaitu:
  - a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 302/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota DPD sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara, bertanggal 14 Maret 2014, beserta daftar Calon Anggota DPD dari 15 Provinsi di Indonesia yang dibatalkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 (P.1).
  - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, dan Hasil Rekapitulasi KPU Sulawesi Tenggara (P.2)
  - c. Specimen surat suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara. (P.3)
  - d. Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 152/KPU-Prov.026/VII/2013 perihal penyampain hasil verifikasi administrasi dan factual tertanggal 4 Juli 2013 bersama model F15-DPD berupa berita acara Hasil verifikasi administrasi dan factual bakal Calon Anggota DPD Nomor : 36/BA/VII/2013. (P.4)



- e. Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 130/KPU.Prov.026/2013 perihal penyampain hasil verifikasi factual bakal Calon Anggota DPD tertanggal 8 Juni 2013. (P.5)
- f. Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2014 Dapil Sulawesi Tenggara. (P.6).
- g. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk warga Negara Indonesia Pemohon (P.7).
- h. Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari kabupaten/kota ditingkat provinsi dalam pemilihan umum anggota DPD tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara, daerah pemilihan Sulawesi Tenggara (P.8).
- i. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Muna daerah pemilihan Sulawesi Tenggara (P.9).

#### V. **Petitum**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 302/Kpts/KPU/tahun 2014 tentang Tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara, bertanggal 14 Maret 2014;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, khususnya terhadap daerah pemilihan/Provinsi Sulawesi Tenggara yang dituangkan dalam Model E-1 DPD yaitu sebagai lampiran keputusan KPU nomor : 411/Kpts/KPU/tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
4. Mengeluarkan Pendapat Hukum tentang Hukum atas penghilangan Hak Konstitusional Pemilih (Warga Negara) yang telah memilih Pemohon pada Pemilu tanggal 9 April 2014 dan/atau pada tiap-tiap Pemilu tentang kejadian



serupa, karena kejadian seperti itu adalah pelanggaran Konstitusi Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 2 UUD 1945;

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemilihan Umum ulang terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara.

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk segera melaksanakan putusan ini, Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 sebagai berikut.

1. P-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 302/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara
2. P-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional
3. P-3 Foto Copy Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara
4. P-4 Surat dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai penyampaian hasil verifikasi administrasi dan factual tertanggal 4 Juli 2013
5. P-5 Surat dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai penyampaian hasil verifikasi factual bakal calon anggota DPD tertanggal 8 Juni 2013
6. P-6 Foto Copy Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Model BC1 DPD RI



7. P-7 Foto Copy Kartu Identitas Penduduk atas nama La Ode Sabri
8. P-8 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara berdasar formulir DB-1 DPD Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara
9. P-9 Foto Copy Rincian Perolehan Suara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara Model DB1 DPD

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 pukul 21.00 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 19-3.c/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.39 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. Dalam Eksepsi

### I.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004);
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
  - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon pada: (1) halaman 2 huruf d dan huruf e yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan Keputusan





Komisi Pemilihan Umum Nomor 302/Kpts/KPU/2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 14 Maret 2014 adalah keliru. Lebih-lebih Petitem Nomor 2 dalam Permohonan Pemohon yang memohon Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 302/Kpts/KPU/2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 14 Maret 2014 merupakan hal yang keliru. Dengan demikian, seyogyanya Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
  1. Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
  2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
    - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
    - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:



- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan Pemilihan ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Nomor 5 Permohonan Pemohon, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

## **I.2. Legal Standing Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:  
*“Pemohon dalam perkara PHPU adalah perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu”;*
2. Bahwa di dalam Permohonan Pemohon halaman 3 huruf b, Pemohon menyatakan dengan tegas Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2014 dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibatalkan hak konstitusionalnya sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 302/Kpts/KPU/2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 14 Maret 2014. Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *aquo*.



## II. Dalam Pokok Permohonan

1. Pertama-tama Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dalam permohonan *aquo* kecuali apa yang diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon seolah-olah telah terjadi kesewenang-wenangan Termohon dalam mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 302/Kpts/KPU/2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 14 Maret 2014 karena dalam mengeluarkan keputusan *aquo* Termohon telah sesuai dengan ketentuan UU 8/2012 dan Keputusan KPU RI No.302/2014 tentang Pembatalan Pasangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa Pemohon sebelumnya tidak pernah mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Nomor: 302/Kpts/KPU/2014 tentang pembatalan Calon Anggota DPD sebagai peserta pemilihan Umum Tahun 2014 provinsi Sulawesi Tenggara yang membatalkan pencalonan Pemohon sebagai calon anggota DPD RI periode 2014-2019 *baik* kepada Bawaslu RI maupun mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya penghilangan hak mencalonkan diri PEMOHON sebagai calon anggota DPD RI dapil Provinsi Sulawesi tenggara oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme perundang-undangan yang berlaku, dan karena Pemohon menerima keputusan pembatalannya sebagai calon anggota DPD RI pada Pemilu 2014, maka mutatis mutandis pemohon juga kehilangan hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan pada perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa terkait keberatan Pemohon karena nama dan foto Pemohon masih tertera dalam surat suara, hal itu disebabkan karena pencetakan logistik pemilu (suarat suara) lebih dahulu dilaksanakan dibandingkan terbitnya Surat Keputusan Nomor: 302/Kpts/KPU/2014 tentang pembatalan Calon Anggota DPD sebagai peserta pemilihan Umum Tahun 2014, dan hal tersebut terjadi secara jamak di seluruh wilayah pemilihan DPD RI;



5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan surat suara tidak sah merupakan dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak dapat menjelaskan ukuran dari suatu keabsahan surat suara.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD Tahun 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### III. Petitum

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, PIHAK Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

#### A. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya
- menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).

#### B. Dalam Pokok Permohonan

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1)



huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum.

[3.6] Menimbang bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 28 Agustus 2013, Pemohon adalah salah satu peserta Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Tahun 2014 dari Provinsi Sulawesi Tenggara, namun dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 302/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara, status Pemohon (La Ode Sabri) sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Provinsi Sulawesi Tenggara dibatalkan. Berdasarkan hal demikian, karena Pemohon (La Ode Sabri) bukan calon Anggota Dewan



Perwakilan Daerah peserta Pemilu 2014, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga sesuai dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 23-28/PHPU.DPD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, permohonan Pemohon (La Ode Sabri) dihentikan pemeriksaannya.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012), serta Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon kepada Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.12 WIB berdasarkan Tanda Terima Permohonan Perkara Nomor 23.I.C bertanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB. Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* namun Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

#### 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan,**





### Dalam Pokok Permohonan

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 11.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

**KETUA**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**Arief Hidayat**

**Patrialis Akbar**

**Anwar Usman**

**Ahmad Fadlil Sumadi**



**Maria Farida Indrati**

**Muhammad Alim**

**Wahiduddin Adams**

**Aswanto**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Mardian Wibowo**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**